



**PT.PERMA PLASINDO**



**PT.PERMA PLASINDO**



**Direksi** adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

## 1. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- c. Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
- e. Anggaran Dasar Perseroan

## 2. Keanggotaan Direksi

- a. Direksi paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi;  
1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi direktur utama atau presiden Direktur;
- b. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
  - (1) mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
  - (2) cakap melakukan perbuatan hukum;
  - (3) dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
    - ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    - iii. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
    - iv. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
      - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
      - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
  - (4) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
  - (5) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.



### **3. Pengangkatan dan Jabatan**

- a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali;
- b. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan;
- c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. RUPS berfungsi untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut;
- d. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS (lebih dari 90 hari) atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara menjadi batal;
- e. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara diberikan kesempatan untuk membela diri dalam RUPS;
- f. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang:
  - (1) Menjalankan pengurusan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan;
  - (2) Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
- g. Pembatasan kewenangan berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
  - (1) Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara; atau
  - (2) Lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS
- h. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai:
  - (1) Keputusan pemberhentian sementara; dan
  - (2) Hasil penyelenggaraan RUPS atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu.
- i. Perseroan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut;
- j. Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris.

### **4. Masa Jabatan**

- 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan. Masa jabatan anggota Direksi berakhir dengan sendirinya, apabila anggota Direksi tersebut:
- a. mengundurkan diri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku

## 5. Rangkap Jabatan

- a. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai :
  - (1) Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
  - (2) Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
  - (3) Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Perseroan.
- b. Rangkap jabatan hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

## 6. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar;
- b. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar;
- c. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
- d. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Direksi dapat membentuk komite dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku;
- e. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya;
- f. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
  - (1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - (2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - (3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - (4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.



## **7. Wewenang**

- a. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar;
- b. Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;
- c. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
  - (1) terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
  - (2) anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
- d. Dalam hal terdapat keadaan dimana anggota Direksi tidak dapat mewakili Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah:
  - (1) anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
  - (2) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
  - (3) pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

## **8. Remunerasi**

Anggota Direksi diberikan gaji atau honorarium dan tunjangan lain berdasarkan yang ditetapkan oleh RUPS. RUPS dapat juga memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi.

## **9. Penyelenggaraan Rapat**

- a. Direksi mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan;
- b. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi;
- c. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
- d. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan;
- e. Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku;
- f. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan;
- g. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan;

- h. Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;
- i. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
- j. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi;
- k. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- l. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat;
- m. Risalah rapat wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

#### **10. Pengunduran Diri dan Pemberitahuan Sementara**

Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa Jabatan nya berakhir :

- a. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan;
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut.
- c. Terkait pengunduran diri anggota Direksi, Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
  - (1) Diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Direksi; dan
  - (2) Hasil penyelenggaraan RUPS terkait keputusan pengunduran diri.

#### **11. Program Orientasi Direksi Baru**

Anggota Direksi yang baru diangkat akan mendapatkan program pengenalan mengenai tugas dan tanggung jawabnya dan/atau hal-hal terkait bisnis dan operasional Perseroan.